



KABUPATEN BADUNG
KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL

NOMOR : 58 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ASET DESA

PERBEKEL ABIANSEMAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengguna aset desa maka perlu ditunjuk pejabat atau staf perangkat desa yang menggunakan aset desa;
- b. bahwa penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Abiansemal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penunjukan Pengguna Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 243)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;
6. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa
Peraturan Bupati Badung nomor 61 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026
7. Peraturan Desa Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Abiansemal Tahun 2026;

- Memperhatikan : 1. Perangkat Desa dan Perangkat Desa Kewilayahan dalam tugasnya menyiapkan administrasi surat perlu didukung dengan fasilitas Laptop dan sarana lainya.
2. Pelayanan Administarsi surat pada warga Masyarakat sudah menggunakan system.
3. Menuju Desa Digital
4. Memperlancar Transportasi Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat atau Staf perangkat desa yang namanya yang menggunakan aset Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pengguna Aset Desa bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai Berikut :
- a. Menjaga, memelihara dan merawat aset desa dengan baik.
- b. Melaporkan kondisi aset desa yang dipergunakan secara berkala kepada Perbekel melalui Petugas/Pengurus aset desa.
- KETIGA : Penggunaan aset desa berakhir apabila:
- a. Berakhir masa tugas
- b. Mutasi
- c. Berhenti/diberhentikan
- KEEMPAT : Pembiayaan penggunaan aset desa sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada APBDes.

KELIMA : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Abiansemal
pada tanggal 05 Januari 2026
PERBEKEL ABIANSEMAL



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. BPD. Abiansemal di Abiansemal
2. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL

NOMOR : 58 Tahun 2026

TANGGAL : 5 Januari 2026

TENTANG : PENUNJUKAN PENGGUNA ASET DESA

NO	NAMA	JABATAN	JENIS BARANG	KODE BARANG	JUMLAH BARANG
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	I PUTU EKA ADNYANA	KELIHAN BR DINAS JUWET	1. LAPTOP ASUS VIVO BOOK 14 CORE I3 2. SOUND SYSTEM 3. KURSI KRONT LINE	-	1 BUAH 1 BUAH 5 BUAH
2	I MADE SUBAWA	KELIHAN BR DINAS PANDE	1. LAPTOP ASUS VIVO BOOK 14 CORE I3 2. SOUND SYSTEM 3. KURSI KRONT LINE	-	1 BUAH 1 BUAH 5 BUAH
3	IDA BAGUS PUTU WIDYANTARA	KELIHAN BR DINAS KERAMAN	1. LAPTOP ASUS VIVO BOOK 14 CORE I3 2. SOUND SYSTEM 3. KURSI KRONT LINE	-	1 BUAH 1 BUAH 5 BUAH
4	I PUTU SATRYA WIRA KUSUMA	KELIHAN BR DINAS GUNUNG	1. LAPTOP ASUS VIVO BOOK 14 CORE I3 2. SOUND SYSTEM 3. KURSI KRONT LINE	-	1 BUAH 1 BUAH 5 BUAH
5	I MADE NADA SARIADA	KELIHAN BR DINAS ASEMAN	1. LAPTOP ASUS VIVO BOOK 14 CORE I3 2. SOUND SYSTEM 3. KURSI KRONT LINE	-	1 BUAH 1 BUAH 5 BUAH

6	MADE TANGKAS DWIPARTHA	KELIHAN BR DINAS DIRGAHAYU	1. LAPTOP LENOVO 2. SOUND SYSTEM 3. KURSI KRONT LINE	-	1 BUAH 1 BUAH 5 BUAH
7	I NYOMAN ADI DAMA	KELIHAN BR DINAS PURWAKERTA	1. LAPTOP ASUS VIVO BOOK 14 CORE I3 2. SOUND SYSTEM 3. KURSI KRONT LINE	-	1 BUAH 1 BUAH 5 BUAH
8	I WAYAN SUDARSANA	KELIHAN BR DINAS LATUSARI	1. LAPTOP ASUS VIVO BOOK 14 CORE I3 2. SOUND SYSTEM 3. KURSI KRONT LINE	-	1 BUAH 1 BUAH 5 BUAH
9	NI MADE SUARNITI	KAUR UMUM	LAPTOP ASUS ZENBOOK	-	1 BUAH
10	NI LUH PUTU SAMAYUTARI	KAUR KEUANGAN	LAPTOP LENOVO IDEAPAD SLIM 3 CORE I3	-	1 BUAH
11	I MADE WIDIARTA	KAUR PERENCANAAN	LAPTOP ASUS ZENBOOK	-	1 BUAH
12	I MADE ADI ARYAWAN	STAF KAUR PERENCANAAN	LAPTOP ASUS ZENBOOK	-	1 BUAH
13	I MADE SOMIA	KASI PELAYANAN	LAPTOP LENOVO IDEAPAD SLIM 3 CORE I3	-	1 BUAH
14	NI KADEK AYU PUSPITASARI	STAF KASI PELAYANAN	LAPTOP LENOVO IDEAPAD SLIM 3 CORE I3	-	1 BUAH
15	I GEDE EWA ADITYA JENATA	KASI PEMERINTAHAN	LAPTOP ASUS ZENBOOK	-	1 BUAH
16	IDA BAGUS GEDE AGUNG NARENDRA	STAF KASI PEMERINTAHAN	LAPTOP ASUS SANIA MASTER CORE I5	-	1 BUAH

17	I GEDE AGUS EDY WINARTA	KASI KESRA	LAPTOP LENOVO IDEAPAD SLIM 3 CORE I3	-	1 BUAH
18	PUTU YOKA ANGGA PRAWIRA	STAF KASI KESRA	LAPTOP ASUS ZENBOOK	-	1 BUAH
19	I PUTU SANTIKA	SEKRETARIS DESA	LAPTOP APLE MACBOOKAIR	-	1 BUAH
20	IDA BAGUS BISMA WIRATMA	PERBEKEL	HONDA/ GLC21A07M/T	3020101	1 UNIT



 (IDA BAGUS BISMA WIRATMA)